

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab sebelumnya mengenai penerapan atau implementasi *Cash Management System* (CMS) dalam belanja daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, maka peneliti dapat membuat kesimpulan ke dalam beberapa bagian berikut ini:

1. Penerapan *Cash Management System* (CMS) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan Kementerian Dalam Negeri, yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan juga Surat Edaran Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk membatasi penggunaan uang tunai dalam transaksi belanja daerah.
2. Para pelaku atau pengguna operasional dari *Cash Management System* (CMS) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan. Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku *user maker* yang memiliki tugas untuk melakukan *input* transaksi dari beberapa kegiatan ke dalam sistem, selain itu *maker* juga menyiapkan dokumen pendukung untuk transaksi-transaksi tersebut yang nantinya akan diserahkan kepada *user checker*. Kemudian ada Bendahara Pengeluaran selaku *user checker* yang bertugas untuk memeriksa hasil *input* transaksi yang telah dilakukan user

maker serta memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang telah diberikan. Kepala Sub Bagian Keuangan (Kasubag) Keuangan adalah *user approval* yang memiliki tugas paling utama yang itu untuk melakukan *approval* terhadap transaksi-transaksi yang telah di input di sistem CMS. Namun sebelum melakukan *approval* Kasubag juga memeriksa kembali rangkaian tahapan yang telah dilakukan oleh *user maker* dan *checker*, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan yang terjadi dalam transaksi. Tahapan dari *user maker*, *user checker* dan *user approval* di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman ini juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran *Cash Management System* dalam Pengeluaran Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman.

3. *Cash Management System* (CMS) memiliki manfaat untuk membantu para Bendahara di instansi, yaitu dengan adanya sistem ini para Bendahara instansi tidak perlu lagi untuk mengantri di bank saat akan membayarkan transaksi. Selain itu, dari sisi keamanan juga terjamin aman karena harus melalui tiga *user* yaitu *maker*, *checker* dan *approval*. Kemudian dengan adanya CMS ini, penyalahgunaan terhadap pengelolaan keuangan terutama terkait belanja daerah tidak akan terjadi karena dengan sistem ini, pengelolaan keuangan daerah juga menjadi akuntabel dan transparan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan peneliti kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berikut ini:

1. Untuk meningkatkan kinerja serta memotivasi karyawan, terutama dalam hal ini adalah para pelaku *Cash Management System*, diharapkan dari instansi dapat memberikan dukungan lebih terhadap mereka seperti menambah intensif atau hal positif lainnya.
2. Untuk meningkatkan nilai instansi, kepuasan dari pihak ketiga juga memiliki peran yang penting. Sehingga untuk menghindari adanya komplain atau keluhan dari pihak rekanan terkait lamanya proses transaksi melalui *Cash Management System (CMS)*, maka alangkah baiknya pihak instansi untuk dapat membuat sebuah sistem yang dapat membantu proses transaksi tersebut lebih cepat, salah satu contohnya seperti membuat sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan sistem CMS itu sendiri dengan form pemindahbukuan yang dapat ditanda tangani oleh para pimpinan dinas melalui media elektronik seperti *handphone*. Maka, dengan adanya aplikasi ini, pimpinan instansi dapat menandatangani atau menyetujui terkait transaksi-transaksi yang akan dilakukan kapan dan dimana saja. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini maka pihak instansi juga memiliki keunggulan dalam mengurangi penggunaan kertas (*paperless*).

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang implementasi *Cash Management System (CMS)*. Untuk itu para peneliti selanjutnya dapat memperhatikan unsur lainnya, seperti:

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memberi pengamatan juga terhadap kaitan dari sistem *Cash Management System (CMS)* dan

Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA), yaitu sistem yang membuat DPPA-SKKPD sering mengalami perubahan.

2. Selain itu, alangkah baiknya juga untuk tidak hanya meneliti di satu instansi saja, tetapi membandingkan di satu instansi dan lainnya
3. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti mengenai perbedaan *Cash Management System (CMS)* di instansi pemerintahan dan swasta.

